

Waspada Beberapa Komoditas



Sumber gambar : Kaltim Post 6 Maret 2024

SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar dan distributor bahan pokok (Bapok) di kota ini, Selasa (5/3/2024). Sidak ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga Bapok menjelang bulan suci Ramadhan. Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso, mengatakan bahwa sidak ini merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan harga bapok saat Ramadhan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir dan tidak melakukan *panic buying*. “Untuk hari ini kami melakukan sidak ke pasar Segiri, distributor CV Mahakam Lestari, dilanjutkan ke Varia Niaga dan Bulog, kemudian Indogrosir. Kami ingin memastikan bahwa bapok di Samarinda cukup dan harganya terjangkau,” ujar Rusmadi. Dari hasil sidak, Rusmadi mengungkapkan bahwa ketersediaan bapok di Samarinda masih aman dan tidak ada indikasi kelangkaan atau penimbunan. Rusmadi menambahkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan pasar murah di beberapa titik untuk memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bapok dengan harga lebih murah. Salah

satu komoditas yang disediakan di pasar murah adalah gula pasir, yang dibeli dari Varia Niaga sebanyak 15 ton.

“Kami juga berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan stok beras dan daging beku. Bulog memiliki stok beras sekitar 2.000 ton dan daging beku sekitar 60 ton. Untuk daging beku, Bulog bisa mengeluarkan 4 ton per hari selama Ramadhan,” kata Rusmadi. Rusmadi berharap bahwa sidak ini dapat memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat Samarinda dalam memenuhi kebutuhan bapoknya. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di pasar, serta menghindari praktik spekulasi dan penimbunan. “Saya mengapresiasi para pedagang dan distributor yang telah bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bapok,” ungkapnya. Saya juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat berbelanja di pasar, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” tambahnya.

Sumber berita:

Kaltim post, Waspada! Beberapa Komoditas, 6 Maret 2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
 - (2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
 - (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.
2. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.

- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang:
- a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok; dan
 - e. bantuan pangan.